

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA MENTRASMISIKAN KONTEN
PERJUDIAN *ONLINE*
(Studi Putusan Nomor : 3/Pid.B/2025/PN Sdn)**

(Skripsi)

Oleh:

**HARIS ASMARANTAKA
NPM 2252011132**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MENTRASMISIKAN KONTEN PERJUDIAN *ONLINE* (Studi Putusan Nomor : 3/Pid.B/2025/PN Sdn)

Oleh

Haris Asmarantaka

Perkembangan teknologi informasi dan media digital telah membawa dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah meningkatnya tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan melalui sistem elektronik. Perjudian *online* tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berdampak negatif terhadap moral, ketertiban, dan kehidupan sosial masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah perbuatan mentransmisikan konten perjudian *online* melalui media elektronik dan media sosial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana mentransmisikan konten perjudian *online* dalam Putusan Nomor: 3/Pid.B/2025/PN Sdn, serta pembedaan yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan pembedaan.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur, serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 3/Pid.B/2025/PN Sdn telah mempertimbangkan dasar hukum secara tepat dan komprehensif. Pertimbangan hakim berdasarkan pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dengan mengacu pada Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta memperhatikan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti elektronik, dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Selain itu, hakim juga

mempertimbangkan aspek filosofis dengan menjatuhkan pidana sebagai sarana pembinaan dan perbaikan perilaku terdakwa, serta aspek sosiologis dengan memperhatikan dampak perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat dan berpotensi merusak ketertiban umum. Pidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda telah mencerminkan penerapan teori tujuan pidana, khususnya teori gabungan, yang tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi juga untuk memberikan efek jera, mencegah terulangnya tindak pidana serupa, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian *online*. Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara ini pada dasarnya telah sesuai dengan tujuan pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Saran dalam penelitian ini adalah agar Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana mentransmisikan konten perjudian *online* tetap mempertimbangkan secara seimbang aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis serta tujuan pidana, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Selain itu, diperlukan peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran konten perjudian *online* melalui peningkatan pengawasan dan literasi digital.

Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Hakim, Konten, Judi *Online*

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE BASIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN THE CRIMINAL OFFENSE OF TRANSMITTING ONLINE GAMBLING CONTENT (A Study of Decision Number: 3/Pid.B/2025/PN Sdn)

By
Haris Asmarantaka

The development of information technology and digital media has brought significant impacts on society, one of which is the increasing occurrence of online gambling crimes conducted through electronic systems. Online gambling not only causes economic losses but also has negative effects on morality, public order, and social life. One form of this crime is the act of transmitting online gambling content through electronic media and social media platforms. The problem addressed in this research is how the basis of judges' considerations in imposing a verdict on the criminal offense of transmitting online gambling content in Decision Number: 3/Pid.B/2025/PN Sdn, and whether the punishment imposed by the judges in this decision is in accordance with the objectives of punishment.

This research employs a normative juridical approach by examining statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions, supported by an empirical juridical approach through interviews with a Judge of the Sukadana District Court, the Department of Communication and Informatics of East Lampung Regency, and a Lecturer of the Faculty of Law, University of Lampung. The data analysis method used in this research is qualitative data analysis.

Based on the results of the research and discussion, it is found that the Panel of Judges in Decision Number: 3/Pid.B/2025/PN Sdn has considered the legal basis accurately and comprehensively. The judges' considerations are based on juridical aspects by referring to Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (2) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to the Law on Electronic Information and Transactions, as well as by taking into account valid evidence in the form of witness testimonies, the defendant's statement, electronic evidence, and legal facts revealed during the trial. In addition, the judges also considered philosophical aspects by imposing punishment as a means of

Haris Asmarantaka

guidance and behavioral improvement for the defendant, as well as sociological aspects by considering the impact of the defendant's actions, which disturbed the community and had the potential to undermine public order. The punishment imposed on the defendant in the form of imprisonment for 1 (one) year and 8 (eight) months along with a fine reflects the application of the theory of the objectives of punishment, particularly the combined theory, which aims not only at retribution for the defendant's actions but also at providing a deterrent effect, preventing the recurrence of similar crimes, and protecting society from the negative impacts of online gambling. Thus, the judges' decision in this case is essentially in accordance with the objectives of punishment within the Indonesian criminal justice system.

The recommendation of this research is that judges, in imposing sentences for the criminal offense of transmitting online gambling content, should continue to balance juridical, philosophical, and sociological aspects as well as the objectives of punishment, so that the decisions rendered provide not only legal certainty but also justice and social benefit. Furthermore, active roles from both the government and society are required to prevent and combat the dissemination of online gambling content through enhanced supervision and digital literacy.

Keywords: Basis of Judges' Considerations, Content, Online Gambling

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA MENTRASMISIKAN KONTEN
PERJUDIAN *ONLINE*
(Studi Putusan Nomor: 3/Pid.B/2025/PN Sdn)**

Oleh

HARIS ASMARANTAKA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA
MENTRASMISIKAN KONTEN PERJUDIAN
ONLINE (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.B/2025/PN
Sdn)**

Nama Mahasiswa

: **Haris Asmarantaka**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2252011132**

Program Studi

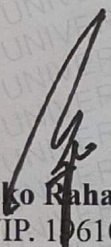
: **HUKUM PIDANA**

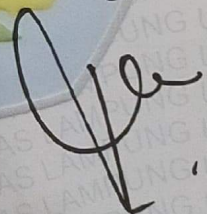
Fakultas

: **HUKUM**

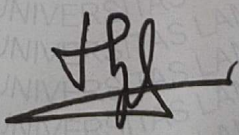


1. Komisi Pembimbing,


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 196106061989031003


Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

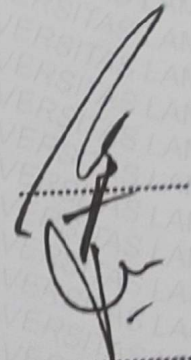
2. Ketua Bagian Hukum Pidana,


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

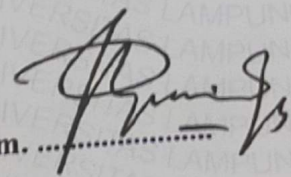
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

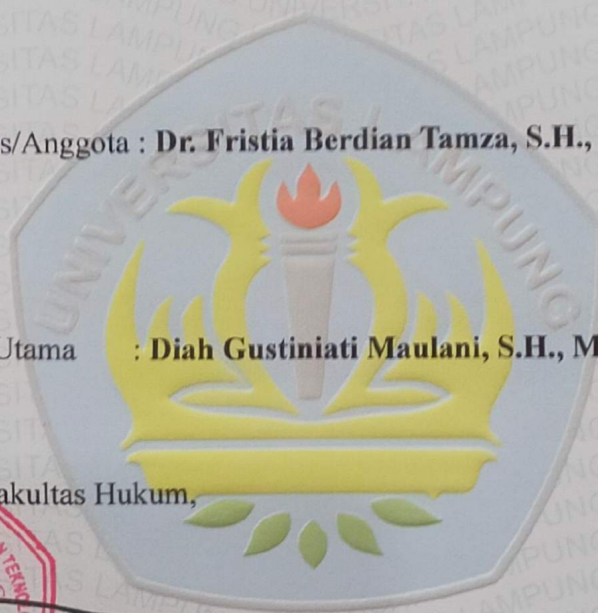
Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M. Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum,



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **19 Februari 2026**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haris Asmarantaka

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011270

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MENTRASMISIKAN KONTEN PERJUDIAN *ONLINE* (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.B/2025/PN Sdn)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Februari 2026

Penulis,



Haris Asmarantaka
2252011132

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Haris Asmarantaka penulis dilahirkan pada tanggal 24 Desember 2002 di Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Edie Yohanes dan Ibu

Tarna Srimulyani. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Pertiwi pada Tahun 2009, Sekolah Dasar di SDN 03 Taman Fajar pada Tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama di MTs Purbolinggo pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Purbolinggo pada tahun 2021. Tahun 2022 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN). Selama menjadi mahasiswa penulis pernah mengikuti kegiatan organisasi seperti Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (MAHKAMAH) sebagai anggota muda. Pada Januari 2025 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Ibul Jaya, Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara.

MOTTO

"Berproses tanpa menyerah, bertumbuh tanpa batas.
Setiap langkah kecil hari ini menentukan masa depan kelak"

“Hidup bukan perihal mengambil yang kau tebar,
sedikit air yang kupunya milikmu juga, bersama.”

(Baskara Putra, Hindia)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT dengan segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa memberi penulis kekuatan, kesehatan, dan kesabaran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada.

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Ayahanda Edie Yohanes dan Ibunda Tarna Srimulyani yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, serta senantiasa mendoakan dan mendukung saya. Terima kasih atas segala kasih sayang, cinta, dan ketulusanmu sehingga saya bisa menjadi seseorang yang kuat.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN KONTEN PERJUDIAN *ONLINE* (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.B/2025/PN sdn)”** yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembimbing I terimakasih sebesar-besarnya atas kesabaran, dukungan serta kesediaannya untuk selalu meluangkan waktu demi membimbing, memberikan pemikiran, saran serta masukan pada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Pembimbing II terimakasih sebesar-besarnya atas kesabaran, dukungan serta kesediaannya untuk selalu meluangkan waktu demi membimbing, memberikan pemikiran, saran serta masukan pada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan cepat;

7. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum. selaku Pembahas I terimakasih atas kritik yang membangun, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Pembahas II terimakasih atas kritik yang membangun, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
9. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuannya selama proses perkuliahan;
10. Kepada Bapak Fernando Imanuel, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, Bapak Gunawan Pratama, S.IP., M.M., Bapak Bambang Ariadi, S.Kom., M.Kom. selaku Kepala dan Sekertaris Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sukadana terima kasih telah bersedia menjadi narasumber penulis dan terima kasih atas setiap ilmu yang telah diberikan kepada penulis;
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
12. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Mas Yudi, Mas Ijal, Mba Yanti, Mba Dewi dan Mba Tika terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Kehadiran dan kebaikan kalian sangat membantu dalam proses perkuliahan ini;
13. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Edie Yohanes, S.E. dan Ibunda Tarna Srimulyani yang telah menjadi orang tua terhebat. Terima kasih yang tak terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, materi, motivasi, nasehat, perhatian, dan pengorbanan yang diberikan membuat penulis selalu bersyukur telah memiliki orang tua yang luar biasa. Semoga Bunda dan Ayah senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan dan umur yang panjang;
14. Adikku Tersayang Iqbal Darmawan dan Fadhil Maulana yang menjadi salah satu sumber motivasi, dan selalu memberikan dukungan, untuk terus berusaha untuk menjadi seseorang yang sukses, kehadiranmu menjadi

pengingat sekaligus penyemangat bagi penulis, dan terima kasih karena telah menjadi adik yang begitu baik.

15. Shabina Al Fitri, S.H. adalah salah satu orang yang punya peran penting dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih sudah hadir, menemani, mendukung, dan mau mendengarkan setiap keluh kesah. Dari kamu, penulis belajar untuk tetap kuat dalam menghadapi berbagai rintangan hidup. Penulis berharap, semoga Binye selalu diberi kesuksesan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat.
16. Teman seperjuangan kuliah, Inayah Azzahra, S.H. Terima kasih telah kebersamai penulis sejak awal memasuki dunia perkuliahan hingga menyelesaikan seluruh prosesnya. Terima kasih atas dukungan, semangat, serta nasihat dan masukan yang selalu diberikan kepada penulis.
17. Adik-adik Cepupuh, Martha, Nanad, Encha, Adila, Laura, dan Eko. Penulis menyampaikan rasa terima kasih atas kebersamaan serta cerita-cerita yang telah terukir selama menjalani perkuliahan. Dalam setiap proses, kita saling menyemangati dan saling menguatkan ketika menghadapi berbagai tantangan. Semoga kelak kita semua dapat meraih kesuksesan dalam jalan hidup masing-masing;
18. Abang dan teman Myqia House yaitu Bang Aduy, Bang Kobul, Bang Re, Bang Itang, Bang Stepen, Bang Daspit, Bang Bayu, Meiza, Azzam, Wisnu dan Tegar. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang telah diberikan serta suasana hangat yang selalu tercipta. Bersama kalian, penulis mendapatkan banyak cerita dan pengalaman berharga yang tidak akan terlupakan. Terima kasih atas kebersamaan dan kepedulian selama ini. Semoga hubungan baik ini tetap terjaga dan kita semua diberikan kemudahan dalam setiap langkah ke depan.
19. Teman-teman REAKSI, terima kasih telah berjuang bersama dari awal hingga akhir. Banyak proses yang kita lalui dengan penuh usaha dan kerja sama. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang saling diberikan selama ini. Semoga segala perjuangan yang telah kita lewati menjadi pengalaman berharga dan membawa hasil yang baik untuk kita semua.

20. Keluarga KKN Desa Ibul Jaya, khususnya Bapak Salam dan Ibu Rubingah selaku induk semang, serta teman-teman KKN Ara, Indah, Najwa, Nisa, dan Kadek. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebaikan, dukungan, serta kebersamaan yang terjalin selama 40 hari pelaksanaan KKN. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menerima dan membimbing penulis dengan baik selama kegiatan berlangsung. Kepada teman-teman KKN, terima kasih atas kerja sama, kekompakan, serta kontribusi tenaga dan pikiran yang diberikan sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
21. Terima kasih untuk semua teman masa kuliah yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat selama masa perkuliahan. Kalian membuat perjalanan ini lebih berarti.
22. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu.
23. Terakhir, untuk diriku sendiri Haris Asmarantaka apresiasi sebesar-besarnya karena sudah bertanggung jawab dan bertahan sejauh ini. Terima kasih atas kesabaran, kekuatan, dan keteguhan dalam menghadapi berbagai tekanan, kegagalan, keraguan, serta rasa lelah selama proses perkuliahan. Tidak semua hal berjalan sesuai rencana, dan tidak sedikit tantangan yang harus dilalui, namun diri ini tetap memilih untuk bangkit dan menyelesaikan apa yang telah dimulai dengan penuh tanggung jawab. Segala pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan menjadi bukti bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Semoga seluruh perjuangan yang telah dilalui menjadi bekal berharga untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik dan penuh harapan.

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tanpa pertolongan dan kehendak-Nya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa seluruh proses penyusunan karya ilmiah ini, mulai dari tahap perencanaan hingga penyelesaian, tidak akan berjalan dengan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada

junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan dan keimanan. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Akhirnya, penulis memohon kepada Allah SWT agar setiap huruf, gagasan, dan upaya yang tertuang di dalamnya bernilai ibadah serta membawa keberkahan bagi semua pihak yang membaca dan memanfaatkannya.

Bandar Lampung, 19 Februari 2026

Penulis,

Haris Asmarantaka
2252011132

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika penulisan.....	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tindak Pidana	18
B. Tinjauan Umum Informasi, dan Transmisi Elektronik	23
C. Pengertian Konten Media Sosial.....	27
D. Pengertian Tindak Pidana Judi <i>Online</i>	29
E. Dasar Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	31
F. Teori Pidana.....	34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber Dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data.....	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap mentransmisikan konten perjudian <i>online</i> dalam putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdn.....	41
B. Pidana yang Dijatuhkan oleh Hakim pada Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdn telah sesuai dengan Tujuan Pidana	64

V. PENUTUP

A. Simpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dalam era digital dewasa ini telah memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi, dan hukum. Teknologi yang awalnya diciptakan untuk mempermudah aktivitas manusia kini juga digunakan oleh sebagian pihak untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Salah satu fenomena yang paling mencolok adalah meningkatnya kasus kejahatan siber (*cybercrime*) yang menjadikan internet dan perangkat digital sebagai sarana utama dalam menjalankan aktivitas kriminal. Jenis kejahatan ini tidak lagi mengenal batas negara, ruang, atau waktu, dan sering kali sulit untuk dilacak secara konvensional. Salah satu bentuk kejahatan siber yang menjadi perhatian utama di Indonesia adalah tindak pidana perjudian *online*.

Kegiatan perjudian yang dulunya dilakukan secara konvensional kini telah bertransformasi dalam bentuk digital yang tersebar melalui berbagai media elektronik, seperti situs web, aplikasi, hingga media sosial. Perjudian *online* memiliki daya jangkauan yang lebih luas dan bersifat tersembunyi, sehingga menjadikannya tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Keberadaan praktik ini tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga mengancam moralitas publik, stabilitas sosial, dan ketertiban umum.¹ Perjudian merupakan tindak pidana yang dilarang di Indonesia. Ketentuan mengenai larangan ini dapat ditemukan dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur mengenai kejahatan perjudian secara umum. Dalam perkembangan selanjutnya, bentuk larangan tersebut diperluas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

¹ Alhasani, A. G., Ridwan, R., & Rofiana, R. (2024). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku pembuat Konten Perjudian *Online* Berbasis Live Streaming. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(1), 107-114.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi ini melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Penegakan hukum terhadap perjudian *online* memunculkan tantangan tersendiri dalam praktik peradilan pidana. Salah satu tantangan utama adalah aspek pembuktian, karena bukti-bukti dalam kasus perjudian daring umumnya bersifat digital, seperti jejak transaksi elektronik, rekaman akun, atau data situs web.² Perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengingat masalah perjudian kupon putih sudah menjadi penyakit masyarakat, Dalam menjaga ketertiban sesuai dengan pasal 303 ayat 1 KUHP yang menetapkan bahwa;

“barang siapa dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu”

Perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian. Menurut B.Simandjuntak, perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda dan perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”.³ Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat. Upaya penegakan hukum tetap menjadi prioritas sebagai acuan dasar kenegaraan, selain keterlibatan masyarakat yang menyertainya, untuk bersama memberantas

² Saputra, A. H., Widodo, E., & Paramita, V. N. (2025). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Muatan Perjudian Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 2(1), 161-182.

³ Oktavianiasih, K. (2025). Penegakan Hukum terhadap Konten Promosi Judi *Online* yang Dilakukan oleh Influencer di Media Sosial. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(3), 01-08.

tindakan-tindakan perjudian. Hukum pidana dalam hal ini dapat diimplementasikan sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan. Fungsi demikian, oleh Roscoe Pound dinamakan sebagai fungsi *social engineering* atau rekayasa sosial. Kegiatan perjudian yang dilakukan secara *online* kian marak terjadi dalam masyarakat. Pelaku kerap melakukan pergantian situs atau konten judi *online* baru, bahkan menyatukan hasil judi *online* tersebut dengan bisnis yang sah. Sejak tahun 2018 hingga 22 Agustus 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah melakukan pemutusan akses terhadap 566.332 konten di ruang digital yang memiliki unsur perjudian, termasuk akun platform digital dan situs yang membagikan konten terkait kegiatan judi: tahun 2018 sebanyak 84.484 konten; tahun 2019 sebanyak 78.306 konten; tahun 2020 sebanyak 60.205 konten; tahun 2021 sebanyak 80,305 konten; dan tahun 2022 sampai pada akhir Agustus 2022 sebanyak 118.320 konten.⁴

Pemutusan akses perjudian *online* tersebut dilakukan berdasarkan hasil temuan patroli siber, laporan dari masyarakat, dan laporan instansi pemerintah atas temuan konten dengan unsur perjudian. Patroli siber yang dilakukan Kemkominfo didukung oleh *Automatic Identification System* (AIS), yang dioperasikan selama 24 jam oleh tim Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika. Pemutusan akses bukan satu-satunya solusi pemberantasan judi *online*.

Kemkominfo juga mendorong peningkatan literasi digital masyarakat melalui Program Gerakan Nasional Literasi Digital untuk membentengi masyarakat dari berbagai konten negatif di ruang digital, termasuk perjudian *online*. Meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, tetapi kegiatan perjudian *online* kian marak terjadi dimasyarakat. Informasi elektronik berdasarkan UU ITE merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara, transaksi

⁴ Alhasani, A. G. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelakupembuat konten perjudian *online* berbasis live streaming. *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 24(2), 39-46.

elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya (Pasal 1 Angka 1 dan Angka 2. Perubahan UU ITE).⁵ Terkait tindak pidana muatan atau konten perjudian *online*, Pasal 27 ayat (2) UU ITE menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Pasal 27 ayat (2) melihat bahwa ketentuan tersebut lebih menitikberatkan pada muatan atau konten judi, dan bukan terhadap perbuatan melakukan permainan judi itu sendiri. Artinya perbuatan dan konten yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perjudian termasuk dalam tindak pidana. Karnanya apabila dikaitkan dengan seseorang yang menerima *endorsement* judi *online* dengan membagikan konten yang bermuatan judi maka berdasarkan Pasal 27 ayat 2 UU ITE dapat dipidana. Ancaman pidana terkait muatan atau konten judi tertuang dalam Pasal 45 ayat (3) Perubahan UU ITE yang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1 miliar”

Unsur perbuatan pidana yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (3) yakni “mendistribusikan” dapat diartikan sebagai mengirimkan ataupun menyebarkan informasi melalui elektronik kepada orang lain atau pihak lain. Sedangkan “membuat dapat diakses” diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu informasi atau dokumen dapat diketahui orang lain atau publik yang memiliki konten perjudian. Tindak pidana menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi juga diatur dalam Pasal 303 dan KUHP yang menyatakan :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: (a) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta

⁵ Purnawinata, D. T. (2021). Aspek hukum pidana dalam perjudian secara *online*. *Jurnal Solusi*, 19(2), 261.

dalam suatu perusahaan untuk itu; (b). dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; (c). menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”.

Perbuatan pidana mengenai perjudian tersebut mengandung unsur tanpa izin dan pada unsur tanpa izin tersebut melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan. Terkait perbuatan pidana perjudian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 63 ayat (2) KUHP tersebut diberlakukannya asas *lex specialis derogat legi generalis* yang mana lebih memberlakukan aturan yang khusus dibanding aturan yang umum.⁶

Penegakan hukum atas tindak pidana perjudian *online* lebih memberlakukan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, mengingat UU ITE merupakan aturan yang lebih khusus. Meskipun UU ITE merupakan aturan yang lebih khusus, namun dalam rumusan pasal 27 ayat (2) UU ITE masih terdapat celah hukum yang belum termasuk pada lingkup Pasal 27, seperti pelaku perjudian yang bermain atau menggunakan atau menerima akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan atau konten perjudian.⁷

Aturan hukum pelaku perjudian *online* yang bermain masih mengacu pada aturan Pasal 303 KUHP. Untuk meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan perjudian *online* secara umum, Penyidik dapat menggabungkan penggunaan kedua pasal tersebut dalam penegakan hukum terhadap tersangka pelaku perjudian yang menjadi peserta perjudian *online*. Kasus-kasus kejahatan mentransmisikan konten perjudian *online* memiliki dampak negatif bagi masyarakat, dan negara. Oleh karena itu penulis memaparkan beberapa kasus sebagai berikut:

⁶ Angellina, P., & Prasetyo, B. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Mempromosikan Judi *Online*. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 946-952.

⁷ Wulandari, T. F., & Ramadhany, S. W. (2023). Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Promosi Konten Judi *Online*. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(1), 71-74.

1. Salah satu kasus aktual yang relevan untuk dianalisis adalah perkara atas nama Terdakwa Harto Bin Atmo Susanto, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor: 3/Pid.B/2025/PN Sdn. Dalam kasus tersebut, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana mentransmisikan konten bermuatan perjudian secara daring dengan menggunakan aplikasi “T WALLET” dan situs “GTATOGEL”, serta memfasilitasi pemasangan nomor togel kepada pihak lain tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang. Terdakwa terbukti telah melakukan kegiatan ini selama kurang lebih enam bulan dan memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut. Atas perbuatannya, Majelis Hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Putusan ini menarik untuk dikaji karena mencerminkan bagaimana hakim menerapkan dan menafsirkan hukum dalam kasus *cybercrime* yang berbasis muatan perjudian.

Majelis Hakim dalam menilai tindak pidana mentransmisikan konten perjudian *online*, mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 27 ayat (2) Juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal ini mengatur larangan secara tegas atas pendistribusian maupun transmisi informasi elektronik yang bermuatan perjudian, serta mengancam pelakunya dengan pidana hingga 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah, bahkan dapat diperberat jika dilakukan secara sistematis. Unsur utama yang dinilai adalah adanya aktivitas distribusi, transmisi, atau membuat dapat diaksesnya muatan elektronik perjudian secara sengaja. Hakim mempertimbangkan bukti berupa pola penyebaran konten, peran terdakwa dalam jaringan, serta niat dan pengetahuan pelaku atas akibat dari perbuatannya. Pembuktian unsur “dengan sengaja” menjadi sentral dalam analisis yuridis hakim.⁸

⁸ <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1725437-polisi-tangkap-2-selebgram-di-lampung-terkait-promosikan-judi-online-di-medsos> diakses pada 17 Juli 2025

2. Putusan perkara ini dibacakan di Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Putusan 628/Pid.B/2023/PN.Smn terdakwa HW (32) mentransmisikan konten perjudian *online* melalui aplikasi Instagram dan WhatsApp, yang merupakan platform media sosial dan pesan instan populer di Indonesia. Terdakwa menggunakan fitur postingan dan story di Instagram untuk mempromosikan situs judi *online* serta mengedarkan tautan akses perjudian melalui grup dan pesan broadcast di WhatsApp. Modus seperti ini sangat efektif menjangkau banyak korban karena kedua aplikasi tersebut memiliki basis pengguna yang sangat besar dan mudah diakses sehari-hari oleh masyarakat luas. Hakim memutuskan menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 8 bulan serta denda Rp250 juta kepada terdakwa dengan dasar pertimbangan pelanggaran Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang secara tegas melarang mentransmisikan informasi elektronik bertujuan perjudian.

Vonis ini juga mempertimbangkan dampak sosial negatif yang ditimbulkan dari penyebaran konten judi *online* melalui media sosial yang mampu merusak tatanan masyarakat dan memicu ketergantungan judi. Hukuman tambahan berupa biaya perkara dan potensi kurungan pengganti denda menegaskan keseriusan pengadilan dalam menindak kejahatan digital jenis ini. Pengadilan menitikberatkan pada fakta bahwa penggunaan platform Instagram dan WhatsApp sebagai sarana distribusi konten judi *online* memperluas jangkauan dan efek kejahatan, sehingga pelaku harus mendapatkan sanksi hukum yang tegas. Pengadilan juga menegaskan perlunya kerja sama dengan penyelenggara aplikasi digital untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran konten ilegal serupa di masa mendatang.⁹

⁹ [https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/21/180000365/marak-di-media-sosial-bisakah-akun-yang-promo-judi-online-dipidana-](https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/21/180000365/marak-di-media-sosial-bisakah-akun-yang-promo-judi-online-dipidana- diakses pada tanggal 17 Juli 2025) diakses pada tanggal 17 Juli 2025

3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor putusan 736/TK-I/2022, Terdakwa FH (21) dalam perkara ini terbukti telah mentransmisikan konten perjudian *online* melalui aplikasi YouTube dan Vidio.com dengan menyiarkan iklan dan tautan judi secara langsung pada siaran streaming Liga Inggris pada November 2022. Penggunaan dua platform tersebut memungkinkan konten judi *online* tersebar luas dan mudah diakses oleh masyarakat yang menonton siaran olahraga secara *online*. Perbuatan terdakwa didakwa melanggar Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE karena sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik bermuatan perjudian, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara. Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang mengatur sanksi pidana terhadap tindak pidana mentransmisikan konten perjudian. Vonis ini mempertimbangkan sifat kejahatan yang dilakukan secara daring melalui platform berlangganan dan layanan streaming yang berpotensi menyebarkan dampak negatif secara luas, serta untuk memberikan efek jera dan menegaskan supremasi hukum pada tindak pidana digital khususnya perjudian *online*. Kasus ini diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor putusan 736/TK-I/2022. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa transmisi konten judi *online* melalui platform daring seperti YouTube dan Vidio.com termasuk perbuatan ilegal yang merugikan ketertiban umum dan harus ditindak tegas. Pengadilan juga memberikan catatan perlunya pengawasan ketat atas konten yang tayang pada platform digital agar terhindar dari praktik penyebaran konten terlarang seperti perjudian *online*.¹⁰

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim juga mempertimbangkan efek jera dan pesan preventif kepada publik. Putusan tidak hanya dimaknai sebagai penyelesaian kasus individual, melainkan contoh yurisprudensi agar pelaku lain mempertimbangkan konsekuensi hukum yang tegas. Aspek keadilan, kepastian,

¹⁰<https://cyberthreat.id/read/15906/Ini-Benturan-Hukum-Judi-Online-di-Indonesia-dengan-Kebijakan-Iklan-Meta-dan-Google> diakses pada 17 Juli 2025

dan kemanfaatan selalu menjadi pertimbangan. pentingnya integrasi pertimbangan yuridis, non-yuridis, serta sinkronisasi antar subsistem peradilan pidana dalam menangani perkara transmisi konten perjudian *online*. Maju-mundurnya kualitas putusan menjadi indikator kesehatan sistem peradilan pidana Indonesia dalam menghadapi tantangan kejahatan di era digital. Berdasarkan penjelasan di atas, Penelitian terhadap dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini penting untuk dilakukan guna memahami sejauh mana sistem peradilan pidana mampu beradaptasi dengan dinamika kejahatan berbasis teknologi, serta menilai apakah pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum pidana yang berlaku. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menuliskan penelitian ini dalam bentuk Skripsi yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Mentrasmisikan Konten Perjudian *Online* (Studi Putusan Nomor: 3/pid.b/2025/PN Sdn) “.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap mentransmisikan konten perjudian *online* dalam Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdn?
- b. Apakah terhadap putusan tindak pidana mentransmisikan konten perjudian *online* sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan sebagai hukum pidana materiil mengkaji bagaimana penerapan peraturan terkait oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap mentransmisikan konten perjudian *online* , berdasarkan Undang-undang, serta hasil wawancara terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap mentransmisikan konten perjudian *online* pada putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdn. Tempat Penelitian berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana pada Tahun 2026.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap mentransmisikan konten perjudian *online* dalam Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdn.
- b. Untuk mengetahui putusan tindak pidana mentransmisikan konten perjudian *online* sudah sesuai dengan tujuan pembedaan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Melalui penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca di bidang hukum pidana, terkhususnya dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap mentransmisikan konten perjudian *online* dalam Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdn. Penulis skripsi ini ditujukan untuk memperdalam pemahaman yang lebih baik bagi mahasiswa dan menjadi acuan bagi para akademisi lainnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap mentransmisikan konten perjudian *online* dalam Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdn.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan dan saran terhadap para aparat penegak hukum berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap mentransmisikan konten perjudian *online* dalam Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdn. Sehingga, dapat mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis adalah struktur yang terdiri dari berbagai pandangan metode, peraturan, prinsip, dan penjelasan yang disusun secara logis yang bertindak sebagai landasan penelitian atau penulisan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam masalah kejahatan teori yang bertujuan mengenai faktor sebab timbulnya kejahatan, yaitu:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang dijatuhi hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan di bawahnya yang dituangkan oleh Hakim dalam putusannya. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹¹

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu tentu saja Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalam putusan, mulai dari perlunya kehati-hatian, menghindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik.¹² Hal ini digunakan untuk melihat apakah putusan hakim telah sesuai dengan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut Sudarto menyatakan putusan hakim ialah puncak dari pilihan hukuman dalam perkara pidana, hakim harus mempertimbangkan juga aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

¹¹ Lilik Mulyadi, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Bandung: Citra Aditya Bakti 2012. hlm. 193.

¹² H.M Siregar, Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian, *Pranata Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2014, hlm. 74.

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan dari majelis hakim mendasarkan putusan pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Secara yuridis hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa.¹³

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.¹⁴

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹⁵ Menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.¹⁶

b. Teori Pemidanaan

Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi pendekatan teori gabungan (kombinasi), yaitu mengombinasikan berbagai tujuan pemidanaan, seperti pidana sebagai pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ada yang menitikberatkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang

¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126

¹⁴ *Ibid.* hlm. 127

¹⁵ Sudarto, “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 67.

¹⁶ Ahmad Rifai. *Op. cit.* hlm.128

dengan unsur pencegahan.¹⁷ Pasal 51 KUHP Nasional Pemidanaan Bertujuan untuk, mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar, yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Teori-teori hukum pidana ini ada hubungan erat dengan subjektif *strafrecht* sebagai hak atau wewenang untuk menentukan atau menjatuhkan pidana terhadap pengertian (*objectief strafrecht*) peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. Dalam perkembangan hukum pidana, tujuan pemidanaan pada dasarnya terkait dengan tiga teori, yaitu:

1) Teori Absolut

Teori absolut adalah teori yang tertua dan telah berlangsung beberapa abad. Menurut teori ini, pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, pembalasan harus dilihat sebagai suatu reaksi keras, yang bersifat emosional dan arena itu bersifat irasional. Teori absolut ini juga disebut sebagai teori retribusi.¹⁸

2) Teori Relatif

Menurut teori ini, hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan. Teori ini melihat ke depan, sedang teori absolut hanya memperhatikan peristiwa yang telah berlalu.¹⁹

3) Teori Gabungan

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya dengan mengabungkan dari dua teori diatas yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan

¹⁷ Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), hlm. 263

¹⁸ Masruchin Ruba'I, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1994, hlm 5-7.

¹⁹ *Ibid*

dari pemidanaan. Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu:²⁰

- a) Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
- b) Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
- c) Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.

Selain teori absolut, teori relatif dan teori gabungan sebagai tujuan pemidanaan, dalam perkembangannya terdapat teori baru yang disebut sebagai teori kontemporer, yaitu:²¹

- a) Efek Jera, teori ini menyatakan bahwa salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus.
- b) Edukasi, pada dasarnya teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Menurut teori ini, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama.
- c) Rehabilitasi, teori ini menyatakan bahwa pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat. Teori ini pada dasarnya disandarkan pada prevensi khusus.
- d) Pengendalian Sosial, pada dasarnya teori ini menyatakan bahwa tujuan pidana adalah sebagai pengendalian sosial, artinya pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Tegasnya, masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku.

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, 1994, hlm 19.

²¹ Eddy O.S Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atama Pustaka, Yogyakarta, hlm. 30.

Keadilan Restoratif, pada dasarnya, tujuan pidana menurut teori ini adalah memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang membahas mengenai keterkaitan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konseptual terdiri dari kumpulan konsep yang di jadikan titik utama pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berikut konseptual dalam penelitian ini adalah:

- a. Pertimbangan Majelis Hakim adalah suatu tahapan krusial di mana hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Proses ini meliputi analisis data dan bukti terkait pokok perkara yang diajukan di pengadilan.²²
- b. Transmisi merupakan proses pengiriman, pemindahan, atau penyaluran informasi melalui berbagai media, seperti jaringan elektronik, telekomunikasi, atau internet. Istilah ini sering kali digunakan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), di mana transmisi merujuk pada aktivitas mengirimkan data atau konten digital misalnya tulisan, gambar, suara, atau video dari satu pihak ke pihak lain menggunakan perangkat elektronik.²³
- c. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan suatu kesengajaan atau tidak kesengajaan yang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif.²⁴

²² Simalango, P. (2019). *Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan (studi putusan nomor 169/pid. Sus/2018/pn pml)* (doctoral dissertation, unika soegijapranata semarang).

²³ Melani, M., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 111-120.

²⁴ jimly Asshiddiqe dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 61

- d. Kejahatan Perjudian *Online* adalah indakan ilegal yang melibatkan permainan taruhan menggunakan uang atau barang berharga melalui media elektronik dan jaringan internet sebagai sarana utama. Dalam perjudian *online*, para pemain bertaruh dengan harapan memenangkan hadiah berdasarkan peluang yang sering kali dipengaruhi oleh keberuntungan maupun kemampuan menghitung peluang.²⁵

E. Sistematika penulisan

Skripsi ini disusun dalam bentuk lima bab, untuk mempermudah pemahaman penulisan secara keseluruhan adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan penyusunan penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang penelitian, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang merupakan bagian mengenai literatur yang akan menguraikan tentang kepustakaan penelitian mengenai pokok-pokok bahasan yang diambil dari berbagai referensi terdiri dari teori pertimbangan majelis hakim, tinjauan umum tentang kejahatan perjudian *online*.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode apa yang digunakan dalam penelitian terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan Narasumber, teknik pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapatkan dari penelitian, terdiri dari Analisis dasar pertimbangan hakim terhadap Tindak pidana mentransmisikan konten Perjudian *online* dan tujuan pemidanaan.

²⁵ Purnawinata, D. T. (2021). Aspek hukum pidana dalam perjudian secara *online*. *Jurnal Solusi*, 19(2), 261.

V. PENUTUP

Bagian penutup yang berisikan kesimpulan umum dari hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan serta berbagai sarana sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada Narasumber atau pihak-pihak yang terkait dengan penelitian dan saran-saran yang diberikan penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana apabila dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana mencakup berbagai jenis kejahatan yang merugikan masyarakat atau negara, seperti tindak pidana terhadap keamanan negara, orang, harta benda, serta tindak pidana ekonomi dan perdagangan.²⁶

Menurut Moeljatno Tindak Pidana (*strafbaarfeit*) adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggarlarangan tersebut”.⁴⁷ Setiap tindak pidana mengandung unsur melawan hukum karena perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melawan aturan hukum yang berlaku “Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum”.²⁷

Pengertian tindak pidana juga menjelaskan bahwa tindak pidana dapat berupa perbuatan positif (melakukan sesuatu) atau negatif (tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan), dengan unsur melawan hukum dan kesalahan pelaku. Dalam konteks ini, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana materiil, yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang sebagai syarat selesai tindak pidana, dan delik *commissio* (perbuatan). Proses penanganan tindak pidana di Indonesia meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan di Kejaksaan, persidangan.²⁸

²⁶ Ginting, M. S., Dewi, E., Amin, M., Tamza, F. B., & Ahmad, T. (2025). Enhancing Law Enforcement Effectiveness in Addressing Land Mafia Practices to Safeguard Community Land Rights. *Ius Poenale*, 6(1), 11-24.

²⁷ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 59

²⁸ Mabsus, M. I. F., Jatmiko, G., & Tamza, F. B. (2025). Analisis hukum pidana dan strategi pemulihan aset dalam kasus penggelapan uang perusahaan. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 185-196.

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, atau istilahnya disebut hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena telah lazim disebut *recht*. Pendefinisian istilah pidana sebagai nestapa yang sengaja dijatuhkan oleh aparat penegak hukum terhadap seorang atau beberapa manusia sebagai akibat hukum (sanksi) yang timbul dari perbuatan melanggar larangan hukum pidana.²⁹ Tindak pidana merupakan kejadian yang memiliki unsur perbuatan terlarang oleh undang-undang, sehingga menimbulkan fenomena yang dapat dikenakan sanksi hukum (pidana). CST Kansil merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan Manusia (*handeling*);
Perbuatan manusia yang dimaksud bukan hanya “melakukan” (*een doen*) akan tetapi termasuk juga “tidak melakukan” (*nietdoen*).
- b. Perbuatan tersebut diancam (*strafbaargesteld*) oleh undang-undang;
- c. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*);
- d. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pelaku. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) ataupun ketidak sengajaan/kelalaian (*culpa*).³⁰

Masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana membicarakan tiga hal, yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilarang;
- 2) Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
- 3) Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar itu.

Menghindari berbagai istilah dan pengertian tentang tindak pidana maka dalam tulisan ini digunakan istilah tindak pidana dengan mengutip pengertian dari rumusan yang ditetapkan oleh Tim Pengkajian Hukum Pidana Nasional.³¹ pengertian tindak pidana oleh para pakar hukum terbagi dalam dua pandangan/aliran yang saling bertolak belakang, yaitu:

a) Pandangan/Aliran Monistis

Yaitu pandangan/aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

³⁰ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Malpraktek* (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012) hlm. 304.

³¹ M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup* (Bandung: Mandar Maju, 2000) hlm. 35.

b) Pandangan Dualistis

Yaitu pandangan/aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan si pembuat (*criminal responsibility* atau *mens rea*).³²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.³³ Pandangan ini membawa konsekuensi dalam memberikan pengertian tindak pidana.

Aliran Monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana dilakukan dengan melihat “keseluruhan syarat adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari pembuat”, sehingga dalam merumuskan pengertian tindak pidana ia tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana, mana yang merupakan unsur perbuatan pidana dan mana yang unsur pertanggungjawaban pidana. Aliran dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).³⁴ Menurut Moeljanto bahwa unsur-unsur perbuatan pidana yaitu:³⁵

- a. Kelakuan dan akibat perbuatan;
- b. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

³² Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009) hlm. 69.

³³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 57.

³⁴ *Ibid.* hlm. 71.

³⁵ Fykri Adam and Dian Alan Setiawan, “Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia,” *Prosiding Ilmu Hukum* 7 (2021): hlm. 867.

Menurut Yulies Tiena Masriani, unsur-unsur peristiwa pidana ditinjau dari dua segi, yaitu:

- a. Dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- b. Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, unsur-unsur dari perbuatan pidana, yaitu:

- a. Subjek tindak pidana;
- b. Perbuatan dari tindak pidana;
- c. Hubungan sebab-akibat (*causaal verban*);
- d. Sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*);
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- f. Kesengajaan (*opzet*).

Unsur Perbuatan Pidana, yaitu:

- a. Unsur Undang-Undang dan yang di luar Undang-Undang;
 - b. Sifat melawan hukum atau kesalahan sebagai unsur delik;
 - c. Unsur tertulis dari rumusan delik atau alasan penghapus pidana;
 - d. Pada umumnya delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur pokok yang subyektif dan unsur pokok yang obyektif:
 - 1) Asas hukum pidana “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan ada tiga bentuk, yaitu:
 - a) Kesengajaan sebagai maksud;
 - b) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti;
 - c) Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan.
 Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu:
 - a) Tidak berhati-hati;
 - b) Dapat menduga akibat perbuatan itu.
 - 2) Unsur Pokok obyektif, Unsur obyektif terdiri dari:
 - a) Perbuatan manusia;
 - b) Akibat dari perbuatan manusia;
 - c) Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan;
 - d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.
- Selanjutnya Satochid Kartanegara dalam buku “hukum pidana bagian satu” yang dikutip oleh Leden Marpaung bahwa unsur delik terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.

- a) Unsur obyektif yang terdapat di luar manusia, yaitu :
 - (1) Suatu tindakan;
 - (2) Suatu akibat;
 - (3) Keadaan.
- b) Unsur subyektif dari perbuatan;
 - (1) Dapat dipertanggungjawabkan;
 - (2) Kesalahan.

Kedua aliran/pandangan tersebut tidak terdapat perbedaan yang mendasar/prinsipil. Perlu diperhatikan adalah bagi mereka yang menganut aliran yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak ada kekacauan pengertian.³⁶ Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.³⁷ Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana apabila terjadi.

Perbuatan ini merupakan pelanggaran terhadap norma hukum yang telah ditetapkan negara untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindak pidana mencakup beragam jenis kejahatan mulai dari yang bersifat ringan hingga berat, seperti pencurian, pembunuhan, korupsi, hingga tindak pidana luar biasa yang mengancam keamanan negara. Unsur penting dalam tindak pidana adalah adanya unsur subjektif yang mencakup kesengajaan atau kelalaian, serta unsur objektif yakni adanya perbuatan yang melanggar hukum yang harus dibuktikan dalam proses hukum.³⁸ Proses penanganan tindak pidana di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan, dimulai dari penyelidikan oleh kepolisian untuk mengumpulkan bukti awal, kemudian penyidikan yang lebih mendalam untuk mengumpulkan fakta dan menetapkan tersangka. Setelah itu, kasus diajukan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di pengadilan.³⁹

³⁶ *Ibid.* hlm. 75

³⁷ *Ibid.* hlm. 77

³⁸ Agustian, R. A., & Manik, J. D. N. (2021). Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(1), 92-111.

³⁹ Kesuma, S. G., Husin, B. R., & Tamza, F. B. (2025). Review Of Law Enforcement On The Crime Of Murder In Single Organ Night Entertainment. *Social Sciences Journal*, 1(2), 43-52.

B. Tinjauan Umum Informasi, dan Transmisi Elektronik

Informasi elektronik adalah kumpulan data elektronik yang dapat berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, atau foto yang dikirimkan secara digital melalui perangkat elektronika. Informasi ini dapat diolah sehingga menjadi lebih berarti dan berguna bagi penerima, menggambarkan fakta yang diperlukan untuk pengambilan keputusan atau komunikasi. Informasi ini umumnya dikodekan dalam bentuk digital biner (bit 0 dan 1) untuk memudahkan transmisi dan pemrosesan.⁴⁰

Transmisi elektronik, khususnya transmisi data digital, adalah proses pengiriman informasi atau sinyal digital dari satu titik ke titik lain menggunakan media transmisi elektronik seperti kabel, gelombang radio, atau serat optik. Transmisi digital direpresentasikan dalam bentuk bit biner dan memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, ketahanan terhadap gangguan, efisiensi, dan kualitas dibanding transmisi analog. Media transmisi menghubungkan perangkat pengirim dan penerima agar dapat bertukar data secara efektif, dengan karakteristik yang disesuaikan terhadap jenis data, perangkat, dan tujuan transmisi. Komunikasi data adalah bentuk transmisi elektronik yang melibatkan pengiriman dan penerimaan data antar perangkat dalam sebuah jaringan, memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan efisien.

1. Informasi Elektronik

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data *interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy, televisi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁴¹ Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Informasi Elektronik adalah satu atau

⁴⁰ Nainggolan, A. R. (2021). Pemberlakuan Ketentuan Pidana Akibat Melakukan Tindak Pidana Intersepsi Atau Penyadapan Atas Informasi Elektronik Atau Dokumen Elektronik. *LEX CRIMEN*, 10(3).

⁴¹ Winarno, W. A. (2011). Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 10(1).

sekumpulan data elektronik yang dapat berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (email), telegram, teleks, *telecopy*, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti yang bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Judi *online* termasuk dalam ranah perbuatan yang menggunakan teknologi informasi dan sistem elektronik untuk melakukan kegiatan permainan taruhan dengan nilai uang atau barang sebagai taruhan. Karena judi *online* menggunakan media elektronik dan internet dalam operasionalnya, maka aktivitas ini termasuk dalam pengaturan UU ITE terkait transaksi elektronik dan informasi elektronik yang disebarluaskan secara *online*.⁴²

Judi *online* adalah perbuatan melawan hukum di Indonesia dan dapat diproses berdasarkan berbagai regulasi, salah satunya adalah UU ITE apabila terjadi penyebaran informasi, promosi, transaksi elektronik terkait judi *online* yang melanggar ketentuan perundangan. Data elektronik yang dipakai sebagai alat bukti dalam penindakan judi *online* adalah jenis informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana diatur secara eksplisit dalam UU ITE yang juga mengatur validitas bukti elektronik dalam proses hukum.

2. Transmisi Elektronik

Transmisi elektronik adalah proses pengiriman informasi atau sinyal elektronik dari satu titik ke titik lain menggunakan media elektronik sebagai perantara. Proses ini sangat penting dalam komunikasi modern karena memungkinkan pertukaran data secara cepat dan efisien antara perangkat atau sistem yang terpisah jarak. Transmisi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk sinyal, baik analog maupun digital, sesuai kebutuhan dan jenis media yang digunakan.⁴³ Transmisi digital, informasi dikirimkan dalam bentuk sinyal biner, yaitu rangkaian bit 0 dan 1, yang merepresentasikan data secara digital. Proses ini memberikan keuntungan seperti kecepatan transfer yang tinggi, penurunan tingkat kesalahan atau error, serta

⁴² Sidik, S. (2013). Dampak undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) terhadap perubahan hukum dan sosial dalam masyarakat. *Jurnal Ilmiah Widya*, 1(1), 1-7.

⁴³ Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE dalam Perspektif Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 7(2), 309-339.

kemampuan untuk mentransmisikan data dalam jumlah besar dengan lebih efisien. Teknologi digital ini kini lebih umum digunakan dibandingkan transmisi analog karena dapat mengatasi gangguan dan distorsi dengan lebih baik. Media transmisi menjadi elemen vital dalam proses transmisi elektronik. Media ini berfungsi sebagai saluran yang membawa sinyal dari pengirim ke penerima. Media transmisi dapat berupa kabel fisik seperti twisted pair, kabel koaksial, dan serat optik, maupun media nirkabel seperti gelombang radio dan satelit. Kabel twisted pair dan koaksial menghantarkan sinyal dalam bentuk arus listrik, sedangkan kabel serat optik menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data dengan kecepatan sangat tinggi.⁴⁴

Kualitas media transmisi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti redaman (*attenuation*), derau (*noise*), interferensi, dan distorsi sinyal. Ketika sinyal melewati media transmisi, daya sinyal akan berkurang seiring dengan peningkatan jarak, dan sinyal bisa terdistorsi akibat perbedaan redaman pada berbagai komponen frekuensi sinyal. Oleh karena itu, dibutuhkan perangkat tambahan seperti repeater yang berfungsi menerima sinyal digital, membersihkan error, dan mengirim ulang sinyal agar tetap kuat dan jelas. Saluran transmisi juga memiliki berbagai jenis fisik dan karakteristik. Contohnya saluran paralel, kabel koaksial, dan stripline yang dipakai pada frekuensi radio dan komunikasi telekomunikasi.

Penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan seperti menghubungkan pemancar dengan antenna atau dalam jaringan komputer. Setiap jenis saluran memiliki kelebihan serta keterbatasan tersendiri dalam hal jarak, kecepatan, dan ketahanan terhadap gangguan.⁴⁵ Transmisi dapat dilakukan dengan dua mode utama, yaitu *serial* dan *paralel*. Pada mode serial, data dikirimkan bit demi bit secara berurutan, sehingga kecepatan transfernya lebih rendah dibandingkan paralel. Namun, transmisi serial lebih efektif untuk jarak jauh karena mengurangi risiko interferensi antar bit. Sedangkan mode paralel mengirimkan beberapa bit sekaligus dalam satu waktu, memberikan kecepatan yang lebih tinggi, namun umumnya

⁴⁴ Setiawan, M. N. (2021). Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia. *DATIN Law Jurnal*, 2(1), 1-21.

⁴⁵ Mawaza, J. F., & Khalil, A. (2020). Masalah sosial dan kebijakan publik di Indonesia (Studi kasus UU ITE No. 19 Tahun 2016). *Journal of Governance Innovation*, 2(1), 22-31.

hanya cocok untuk jarak pendek. Dalam sistem transmisi elektronik, perangkat utama yang terlibat adalah *transmitter* (pemancar), *transmission channel* (saluran transmisi), dan *receiver* (penerima). Transmitter mengolah sinyal input menjadi sinyal yang cocok untuk saluran transmisi melalui proses *encoding* dan modulasi. Saluran transmisi membawa sinyal tersebut, sedangkan *receiver* bertugas memulihkan sinyal melalui *filtering*, amplifikasi, ekualisasi, dan demodulasi agar data asli dapat diterima dengan benar.⁴⁶

Perkembangan teknologi juga membawa metode transmisi yang lebih canggih seperti transmisi serat optik yang mampu mentransmisikan data dalam jumlah besar dengan kecepatan sangat tinggi dan gangguan minimal. Serat optik menggunakan cahaya sebagai media, sehingga tahan terhadap interferensi elektromagnetik dan redaman yang lebih rendah dibandingkan kabel logam. transmisi elektronik dapat terjadi dalam konteks transaksi elektronik, di mana pengiriman dan penerimaan informasi dilakukan secara digital sebagai bagian dari perbuatan hukum menggunakan komputer atau media elektronik lainnya.

Pengirim dan penerima memiliki tanggung jawab hukum atas akibat yang timbul dari pelaksanaan transaksi elektronik tersebut, dan harus dilakukan dengan persetujuan dan tata cara yang diatur agar transaksi tersebut sah secara hukum. UU ITE mengatur bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan transmisi informasi elektronik yang melawan hukum, termasuk tindakan mengubah, menambah, mengurangi, memindahkan, atau merusak Informasi Elektronik serta mentransmisikan informasi tersebut kepada pihak yang tidak berhak. Ketentuan ini bertujuan menjaga keutuhan, keamanan, dan kerahasiaan data yang dikirim dan memastikan bahwa transmisi dilakukan sesuai aturan hukum agar tidak merugikan pihak lain secara hukum.

⁴⁶ Sitanggang, A., Sari, B. P., & Sidabutar, E. D. (2023). Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online. *Mediation: Journal of Law*, 16-22.

C. Pengertian Konten Media Sosial

Media sosial menjadi platform utama dalam komunikasi dan interaksi digital yang sangat luas jangkauannya. Namun, kemudahan akses dan kebebasan berkreasi di media sosial juga membuka peluang bagi praktik judi *online* untuk menyebarkan konten promosi dan transaksi secara ilegal. Konten judi *online* yang tersebar di media sosial tidak hanya mengandung unsur taruhan, tetapi juga bisa berupa iklan, tautan, dan *endorsement* yang mendorong pengguna ikut bermain judi secara daring.⁴⁷

Promosi judi *online* di media sosial melanggar ketentuan hukum di Indonesia, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur larangan distribusi, transmisi, dan penyediaan akses terhadap konten perjudian. Pasal 27 ayat (2) UU ITE secara tegas melarang konten yang memuat unsur perjudian untuk disebarluaskan di ruang digital, termasuk media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok.⁴⁸ Praktik promosi judi *online* di media sosial tidak hanya dilakukan oleh pelaku langsung, tapi juga melibatkan selebgram atau influencer yang melakukan *endorsement*.

Hal ini menambah risiko penyebaran konten judi *online* semakin massif dan sulit dikendalikan. Secara hukum, para selebgram atau artis yang melakukan promosi tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU ITE dan KUHP karena turut serta mendistribusikan konten perjudian ilegal.⁴⁹ Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan upaya intensif untuk memberantas konten judi *online*, terutama yang beredar di media sosial. Pemblokiran situs, akun, dan konten judi *online* menjadi langkah utama untuk meminimalisir dampak negatif judi *online* terhadap masyarakat luas. Komdigi juga aktif berkoordinasi dengan penyedia layanan internet (ISP) dan platform media sosial untuk menindak konten judi *online* yang melanggar. Meskipun aturan sudah

⁴⁷ Desriwaty, S. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Promosi Judi Online yang dilakukan melalui Media Sosial ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana* (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu Hukum).

⁴⁸ Majid, N. K., & Maskur, A. (2023). Tinjauan terhadap Legalitas dan Tanggung Jawab Hukum Selebgram dalam Promosi Judi Online. *LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan*, 1(1), 68-74.

⁴⁹ Maya Shafira, M. S., Deni Achmad, D. A., Fristia Berdian Tamza, F. B. T., & M Humam Ghiffary, H. (2022). Hukum pemasyarakatan dan penitensier. LPPM Universitas Lampung.

sangat jelas, penyebaran konten judi *online* di media sosial masih marak. Hal ini dikarenakan adanya celah hukum dan jaringan operasional yang kompleks dari pelaku judi *online* yang sulit dilacak. Penegakan hukum harus didukung dengan teknologi pemantauan yang canggih serta peran aktif masyarakat untuk melaporkan konten judi yang mencurigakan. Selain dampak hukum, konten judi *online* di media sosial memberikan dampak sosial dan ekonomi yang luas.⁵⁰ Judi *online* dapat menimbulkan masalah keuangan bagi para pemain, serta mengancam moral dan stabilitas sosial masyarakat. Penggunaan media sosial sebagai sarana promosi judi *online* mempercepat penyebaran judi dan menjerumuskan lebih banyak orang, terutama generasi muda yang mudah terpengaruh teknologi digital.

Pemerintah juga melakukan pembatasan iklan judi di media sosial sebagai bagian dari strategi pencegahan. Konten yang memuat iklan atau promosi judi *online* diberi sanksi berupa surat peringatan hingga pemutusan akses secara bertahap jika pelanggaran berlanjut. Ini dilaksanakan untuk menjaga lingkungan digital tetap sehat dan aman bagi pengguna, serta menghindarkan masyarakat dari risiko perjudian.⁵¹

Media sosial yang memiliki fitur live streaming juga menjadi saluran baru bagi pelaku judi *online* melakukan promosi melalui donasi atau "top-up" yang dikaitkan dengan sistem taruhan. Strategi ini semakin menyamarkan praktik judi dan sulit dilacak. Oleh karena itu, regulasi terus diperkuat dan diikuti dengan tindakan hukum untuk melawan berbagai modus baru promosi judi *online* di media sosial. Konten media sosial yang berisikan unsur judi *online* merupakan ancaman serius yang diatur oleh hukum Indonesia melalui UU ITE dan KUHP. Penanganannya memerlukan sinergi antara regulator, platform media sosial, serta masyarakat agar penyebaran konten judi *online* dapat diminimalisasi dan dampak negatifnya dapat dicegah demi terciptanya ruang digital yang aman dan positif.

⁵⁰ Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., Dinda, F., & Finanto, M. (2024). Analisis dampak judi *online* di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 320-331.

⁵¹ Maharani, N. D., Ulfa, N. S., & Sunarto, S. (2023). Pengaruh Intensitas Komunikasi Peer Group dan Terpaan Pesan Promosi Judi *Online* Di Media Sosial Terhadap Perilaku Adiktif Bermain Judi *Online*. *Interaksi Online*, 11(2), 1-11.

D. Pengertian Tindak Pidana Judi *Online*

Kejahatan judi *online* merupakan fenomena yang semakin marak di Indonesia dan menimbulkan berbagai dampak negatif sosial, ekonomi, serta hukum. Judi *online* adalah segala bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet, seperti taruhan olahraga daring, kasino virtual, poker, dan lotre digital. Ciri khas judi *online* adalah kemudahan akses, anonimitas pengguna, dan penggunaan transaksi digital yang membuatnya sulit diawasi oleh aparat penegak hukum.⁵² Secara hukum, perjudian *online* dilarang keras di Indonesia dan termasuk tindak pidana yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah Pasal 303 bis KUHP yang mengatur larangan praktik perjudian, serta Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahan UU ITE terbaru No. 1 Tahun 2024. Pelaku judi *online* dapat dikenakan hukuman pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar. Perjudian, dapat digolongkan menjadi dua golongan/macam yaitu:⁵³

1. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Seperti Casino dan Petak Sembilan di Jakarta, Undian sosial berhadiah.
2. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti main dadu, bentuk permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, karena hanya menggantungkan pada nasib baik atau buruk, pemain-pemain tidak hanya mempengaruhi permainan tersebut.

Praktik perjudian di Indonesia secara tegas dilarang oleh hukum, namun dalam realitasnya bentuk perjudian seperti toto gelap (togel) masih banyak ditemukan dan bahkan menjadi salah satu jenis perjudian yang paling diminati oleh masyarakat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjudian diartikan sebagai suatu

⁵² Alkarni, A. S., & Taun, T. (2023). Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Judi *Online* (Studi Kasus Judi Slot). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(4), 55-59.

⁵³ Nikmah Rosidah, *Konstruksi Penanggulangan Perjudian Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm 27-28.

permainan yang melibatkan uang atau barang berharga sebagai objek taruhan.⁵⁴ Sementara itu, Kartono dalam kajiannya mengenai patologi sosial menjelaskan bahwa perjudian merupakan tindakan mempertaruhkan sesuatu yang bernilai secara sadar, dengan memperhitungkan risiko dan harapan tertentu, pada suatu permainan, perlombaan, atau peristiwa yang hasil akhirnya belum dapat dipastikan.⁵⁵ Penegakan hukum terhadap judi *online* juga melibatkan upaya pemblokiran konten dan akun yang mempromosikan atau menyediakan akses judi di platform digital serta media sosial.

Pemerintah bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara aktif menindak situs-situs judi *online* dan konten yang terkait, dengan harapan dapat memutus rantai penyebaran praktek ilegal tersebut.⁵⁶ Namun, pelaku judi *online* kerap menggunakan berbagai modus operandi yang kompleks dan memanfaatkan celah hukum serta teknologi keamanan untuk mengelabui aparat penegak hukum. Modus seperti phishing untuk mencuri data pengguna, penipuan dalam manipulasi hasil permainan, hingga serangan siber terhadap platform kompetitor menjadi tantangan besar bagi aparat keamanan dan regulasi.

Dampak sosial dari kejahatan judi *online* sangat serius, terutama bagi generasi muda yang rentan terhadap kecanduan. Kecanduan judi *online* sering berujung pada masalah keuangan, kriminalitas, gangguan kesehatan mental, dan kerusakan moral. Bahkan, kasus kecanduan judi *online* pada anak-anak semakin mengkhawatirkan karena bisa memicu tindakan kriminal seperti pencurian guna mendapatkan dana untuk judi. Kasus-kasus perjudian *online* yang berhasil diungkap di berbagai daerah juga menunjukkan betapa luas dan sistematisnya jaringan judi *online* ini. Contohnya, penggerebekan judi *online* Higgs Domino di Riau dengan omzet miliaran rupiah, dan pengungkapan ratusan kasus judi di wilayah Jawa Timur dan Jakarta Utara oleh kepolisian setempat. Hal ini menggambarkan besarnya skala operasional judi *online* yang tidak hanya merugikan individu tetapi juga berpotensi

⁵⁴ Meity Taqdie Qodratillah, Kamus Bahasa Indonesia, Edisi Pertama, Jakarta Timur, 2011, hlm 201.

⁵⁵ Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jilid 1, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005, Hlm. 56.

⁵⁶ Jadidah, I. T., Lestari, U. M., Fatiha, K. A. S., Riyani, R., & Wulandari, C. A. (2023). Analisis maraknya judi *online* di Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 1(1), 20-27.

merusak tatanan sosial.⁵⁷ Judi *online* juga merupakan kejahatan lintas batas yang melibatkan pelaku dari dalam dan luar negeri, memanfaatkan teknologi internet untuk menyebarkan dan menjalankan operasi judi secara virtual tanpa kehadiran fisik. Kondisi ini menuntut kerja sama internasional dan penerapan regulasi yang lebih ketat untuk memberantasnya secara efektif. Penanganan kejahatan judi *online* perlu menerapkan pendekatan terpadu, yakni kombinasi penegakan hukum pidana, pembatasan akses teknologi, serta edukasi dan perubahan budaya hukum masyarakat agar risiko dan ketergantungan judi *online* dapat diminimalisasi.

Aparat hukum harus terus mengembangkan metode penindakan yang adaptif dengan bentuk dan teknologi perjudian *online* yang terus berkembang. Kesadaran masyarakat dan peran aktif dari pengguna internet juga sangat penting dalam melaporkan konten dan aktivitas judi *online*. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, penyedia layanan internet, dan warga menjadi kunci utama untuk mengurangi dampak kejahatan judi *online* serta menjaga keamanan dan ketertiban di dunia maya. Judi *online* adalah kejahatan yang memiliki dampak luas serta potensi merusak tatanan sosial dan ekonomi bangsa. Pengaturan tegas dalam hukum nasional, pengawasan aktif oleh pemerintah, dan partisipasi masyarakat merupakan upaya esensial dalam menanggulangi praktik judi *online* demi terciptanya masyarakat yang lebih sehat secara sosial dan aman secara digital.

E. Dasar Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Kehakiman adalah lembaga yang menentukan pelaksanaan hukum positif melalui putusan-putusannya. Meskipun peraturan perundang-undangan di suatu negara mungkin dibuat untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, peraturan-peraturan tersebut menjadi tidak berarti tanpa keberadaan kekuasaan kehakiman yang independen, yang diwujudkan melalui sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak.⁵⁸

⁵⁷ Reandi, A. R. D., & Simangunsong, F. (2024). Penerapan Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 277-288.

⁵⁸ Tamza, F. B., & Akbar, M. F. R. (2025). Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Pencurian. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 328-335.

1. Teori Absolut

Teori absolut adalah teori yang tertua dan telah berlangsung beberapa abad. Menurut teori ini, pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, pembalasan harus dilihat sebagai suatu reaksi keras, yang bersifat emosional dan arena itu bersifat irasional. Teori absolut ini juga disebut sebagai teori retribusi.⁵⁹

2. Teori Relatif

Menurut teori ini, hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan. Teori ini melihat ke depan, sedang teori absolut hanya memperhatikan peristiwa yang telah berlalu.⁶⁰

3. Teori Gabungan

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya dengan menggabungkan dari dua teori diatas yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif.

Teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana ditujukan untuk menjamin ketertiban masyarakat dan memperbaiki penjahatnya. Sehingga penjatuhan pidana berdasarkan teori pembalasan atau teori tujuan dipandang berat sebelah, sempit dan sepihak. Karenanya timbul kebertan-keberatan terhadap kedua teori tersebut.⁶¹ Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu:⁶²

⁵⁹ Masruchin Ruba "I, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, Malang, 1994, hlm 5-7.

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm 111.

⁶² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, 1994, hlm 19.

- a. Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
- b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
- c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, keputusan diambil melalui sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) menegaskan bahwa setiap hakim diwajibkan menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis dalam sidang permusyawaratan terkait perkara yang sedang diperiksa, dan hal ini menjadi bagian integral dari putusan. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.

Menurut Mackenzie Terdapat beberapa teori atau pendekatan untuk memutuskan suatu perkara yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan, yaitu sebagai berikut:⁶³

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yakni keseimbangan antara syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dengan perkara.⁶⁴

b. Teori Pendekatan Seni dan Institusi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi dalam penjatuhan sebuah putusan maka hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Penjatuhan putusan, hakim menggunakan pendekatan seni, ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan hakim.⁶⁵

⁶³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung, 1986, hlm. 74.

⁶⁴ Ahmad Rifai, *op cit* hlm. 102

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 105.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.⁶⁶

d. Teori Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang ditanginya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat.⁶⁷

e. Teori Rasio Decicendi

Teori ini didasari pada landasan filsafat yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.⁶⁸

f. Teori Kebijakan

Teori ini memiliki aspek yang menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina, dan melindungi terdakwa, agar kelak terdakwa dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, serta negaranya.⁶⁹

F. Teori Pemidanaan

Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi pendekatan teori gabungan (kombinasi), yaitu mengombinasikan berbagai tujuan pemidanaan, seperti pidana sebagai pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ada yang menitikberatkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan.⁷⁰

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 106.

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 108.

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 110.

⁶⁹ *Ibid.* hlm. 112.

⁷⁰ Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), hlm. 263

Teori pemidanaan adalah kajian tentang alasan dan tujuan di balik penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku tindak kejahatan. Secara umum, teori ini membahas dasar filosofis dan sosiologis mengapa pidana dijatuhkan, serta bagaimana hukuman tersebut seharusnya dirancang agar sesuai dengan tujuan hukum dan kebutuhan masyarakat.⁷¹ Pemidanaan sendiri dapat diartikan sebagai proses penetapan dan pelaksanaan sanksi pidana oleh aparat penegak hukum sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Penerapan teori gabungan dalam KUHP Nasional ini memungkinkan hakim mempertimbangkan berbagai tujuan pemidanaan dan menentukan jenis hukuman yang paling sesuai dengan situasi dan kebutuhan kasus tertentu. implementasi teori gabungan di Indonesia adalah sebagai berikut:⁷²

1. Pembalasan (Retributif)

Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan bukanlah tujuan utama, namun elemen ini tetap ada di Indonesia, terutama untuk kejahatan serius seperti pembunuhan dan korupsi. Hukuman diberikan sesuai dengan beratnya kejahatan sebagai bentuk keadilan bagi korban.

2. Pencegahan

Teori ini menekankan pada pencegahan atas terjadinya kejahatan guna melindungi masyarakat. Kemudian, terdapat dua tipe pencegahan, yaitu:

- a. Pencegahan Preventif yang terlihat pada hukuman yang bertujuan untuk membuat jera pelaku, sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Misalnya, pidana penjara dan pidana mati yang masih diberlakukan dalam sistem hukum pidana Indonesia, bertujuan mencegah pelaku mengulangi kejahatannya kembali.
- b. Pencegahan Represif diterapkan melalui hukuman yang memberikan efek jera bagi masyarakat luas. Dengan adanya ancaman hukuman pidana yang cukup berat di Indonesia, di mana masih berlaku hukuman mati, hukuman penjara waktu tertentu dan penjara seumur hidup, masyarakat diharapkan memahami konsekuensi dari tindak pidana dan terdorong untuk mematuhi hukum.

3. Rehabilitasi

Aspek rehabilitasi juga dianggap penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama bagi pelaku yang dianggap masih dapat diperbaiki. Ketentuan tersebut mencerminkan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia juga fokus pada aspek pemulihan, bukan sekadar hukuman. Tujuan utamanya adalah agar pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

⁷¹

⁷²<https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/> diakses pada 18 Juli 2025

4. Restoratif

Pendekatan restoratif sudah diperkenalkan dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Beberapa kasus tertentu dapat diselesaikan dengan prosedur mediasi atau musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, seperti pelaku, korban, juga anggota masyarakat lainnya tanpa proses peradilan formal di pengadilan. Perlu dipahami bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif tidak berarti menghilangkan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan.

Penerapan hukuman pidana haruslah untuk tujuan kesejahteraan masyarakat (*welfare state*) dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional mencerminkan keseimbangan antara keadilan retributif, perlindungan masyarakat, dan pendekatan restoratif yang lebih manusiawi. Pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan, mendidik, dan melindungi masyarakat. Namun, untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini, diperlukan upaya serius dari semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa sistem pemidanaan berjalan secara adil, efektif, dan berkelanjutan.

Tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Indonesia dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara keadilan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana, baik oleh pelaku yang sama maupun oleh masyarakat secara umum. Dengan menjatuhkan sanksi pidana seperti denda, kurungan, atau penjara, diharapkan timbul efek jera yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga memiliki fungsi preventif untuk menjaga stabilitas sosial. Selain itu, pemidanaan bertujuan untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Prinsip keadilan retributif menekankan bahwa setiap pelanggaran hukum harus diikuti dengan sanksi yang proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan. Tujuan ini menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil agar norma-norma sosial dan hukum tetap dihormati. Dengan demikian, pemidanaan berperan sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa pelaku menerima konsekuensi yang sesuai. Di sisi lain,

pemidanaan juga memiliki tujuan rehabilitatif dan reintegrasi sosial. Melalui program rehabilitasi, pelaku tindak pidana diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya. Tujuan ini mencerminkan pendekatan modern dalam pemidanaan yang tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bermanfaat. Secara keseluruhan, tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional mencerminkan upaya untuk menciptakan keadilan yang berkelanjutan dan menjaga ketertiban sosial.⁷³

teori pemidanaan juga mencakup aspek tujuan-tujuan pemidanaan yang beragam, seperti penjeraan (*deterrence*), pembalasan (*retribution*), rehabilitasi, dan perlindungan sosial. Penjeraan bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari perilaku kriminal di masa depan, baik melalui ancaman hukuman maupun melalui usaha perbaikan perilaku. Perlindungan sosial lebih menekankan keamanan masyarakat dengan mengisolasi pelaku yang berisiko membahayakan. Sedangkan rehabilitasi berfokus pada pemulihan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. sistem pemidanaan di Indonesia mengacu pada beberapa teori tersebut untuk menentukan jenis dan tingkat hukuman yang diberikan.

⁷³ Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176-188.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menerangkan suatu penelitian ilmiah memiliki identitas masing-masing. Penelitian hukum dapat dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan referensi kepustakaan dan berbagai bahan lainnya.⁷⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis atau normatif yang menyangkut peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan konsepsi hukum. Pendekatan ini berhubungan erat dengan dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana mentransmisikan perjudian *online*.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggali informasi dan mengadakan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan-permasalahan yang akan diteliti.

B. Sumber Dan Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dan kompetensi terhadap permasalahan yang diteliti.

⁷⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). hlm. 1-2

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang relevan dengan penelitian, yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diakui secara resmi oleh negara, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
 - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, tetapi berfungsi sebagai penjelas, analisis, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer, terdiri dari, Jurnal Ilmiah, Artikel Ilmiah, dan Putusan Hakim (Putusan Nomor :3/Pid.B/2025/PN Sdn).
- c. Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang bersifat penunjang dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, terdiri dari, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Hukum, dan Media Massa.

C. Penentuan Narasumber

Penentuan sumber daya individu didasarkan pada objek penelitian yang memahami masalah, punya data, serta bersedia menyediakan data. Narasumber yang diikutsertakan dalam penelitian ini yaitu:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana | : 1 Orang |
| 2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Lampung Timur | : 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundangundangan terkait dengan permasalahan.
- b. Studi Lapangan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Selanjutnya disampaikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Mentransmisikan Konten Perjudian *Online* (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.B/2025/PN Sdn), maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana mentransmisikan konten perjudian *online* dalam Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdn dengan mempertimbangkan secara yuridis, filosofis, dan aspek sosiologis. Majelis Hakim dalam memutus perkara telah mempertimbangkan aspek yuridis dengan mendasarkan putusan pada Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta memperhatikan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti elektronik, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek filosofis dengan menjatuhkan pidana sebagai sarana pembinaan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, serta aspek sosiologis dengan memperhatikan dampak negatif perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat dan berpotensi merusak ketertiban umum akibat penyebaran konten perjudian *online*.

2. Pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Sdn telah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa mencerminkan penerapan teori relatif, yaitu pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah terulangnya tindak pidana dan memberikan efek jera (*deterrent effect*) baik kepada terdakwa maupun kepada masyarakat luas. Pemidanaan tersebut tidak dimaksudkan semata-mata

sebagai pembalasan, melainkan sebagai upaya menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat dari dampak negatif tindak pidana perjudian *online*. Selain itu, pemidanaan ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat agar tidak menyalahgunakan teknologi informasi untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana mentransmisikan konten perjudian *online* agar tetap konsisten mempertimbangkan secara seimbang aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hakim juga diharapkan lebih tegas dalam menjatuhkan pidana guna memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan perjudian *online* yang semakin berkembang di era digital.
2. Aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, bersama Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat membangun sinergi yang lebih erat dan berkelanjutan dalam upaya pemberantasan perjudian *online* melalui pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada penindakan, tetapi juga pencegahan dan pembinaan. Kerja sama dalam patroli siber, pemblokiran konten bermuatan perjudian, serta penyampaian edukasi hukum kepada masyarakat menjadi langkah penting agar penegakan hukum berjalan secara efektif dan berkeadilan. Pendekatan yang humanis dan persuasif ini sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu mendorong kesadaran hukum, memperbaiki perilaku pelaku, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian *online* tanpa mengesampingkan nilai keadilan dan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri. (2009). *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, Barda Nawawi. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ariman, Rasyid; Raghieb, Fahmi. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Asshiddiqie, Jimly; Safa'at, Ali. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bagir Manan. (1992). *Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.Co.
- Chazawi, Adami. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hamdan, M. (2000). *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, M. Yahya. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kartono, Kartini. (2005). *Patologi Sosial Jilid I*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Machmud, Syahrul. (2012). *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Malpraktik*. Bandung: Karya Putra Darwati.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi; Arief, Barda Nawawi. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

- Mulyadi, Lilik. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Qodratillah, Meity Taqdie. (2011). *Kamus Bahasa Indonesia* (Edisi Pertama). Jakarta Timur.
- Rifai, Ahmad. (2018). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusli, Muhammad (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ruba'i, Masruchin. (1994). *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Malang: IKIP Malang.
- Rosidah, Nikmah. (2012). *Konstruksi Penanggulangan Perjudian di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- , & Fathonah, Rini (2019). *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Shafira, Maya; Achmad, Deni; Tamza, Fristia Berdian; Ghiffary, M. Humam. (2022). *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung: LPPM Universitas Lampung.
- Soekanto, Soerjono; Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Wiyanto, Roni. (2016). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Zainuddin, Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Alhasani, A. G. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKUPEMBUAT KONTEN PERJUDIAN *ONLINE* BERBASIS LIVE STREAMING. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 24(2), 39-46.
- , A. G., Ridwan, R., & Rofiana, R. (2024). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku pembuat Konten Perjudian *Online* Berbasis Live Streaming. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(1), 107-114.

- Alkarni, A. S., & Taun, T. (2023). Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Judi *Online* (Studi Kasus Judi Slot). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(4), 55-59.
- Angellina, P., & Prasetyo, B. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Mempromosikan Judi *Online*. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 946-952.
- Desriwaty, S. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Promosi Judi Online yang dilakukan melalui Media Sosial ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana* (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu Hukum).
- Fykri Adam and Dian Alan Setiawan, "Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia," *Prosiding Ilmu Hukum* 7 (2021): hlm. 867.
- H.M Siregar, "Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian," *Pranata Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2014, hlm. 74.
- Jadidah, I. T., Lestari, U. M., Fatiha, K. A. S., Riyani, R., & Wulandari, C. A. (2023). Analisis maraknya judi *online* di Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 1(1), 20-27.
- Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., Dinda, F., & Finanto, M. (2024). Analisis dampak judi *online* di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 320-331.
- Majid, N. K., & Maskur, A. (2023). Tinjauan terhadap Legalitas dan Tanggung Jawab Hukum Selebgram dalam Promosi Judi *Online*. *LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan*, 1(1), 68-74.
- Mabsus, M. I. F., Jatmiko, G., & Tamza, F. B. (2025). Analisis hukum pidana dan strategi pemulihan aset dalam kasus penggelapan uang perusahaan. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 185-196.
- Maharani, N. D., Ulfa, N. S., & Sunarto, S. (2023). Pengaruh Intensitas Komunikasi Peer Group dan Terpaan Pesan Promosi Judi *Online* Di Media Sosial Terhadap Perilaku Adiktif Bermain Judi *Online*. *Interaksi Online*, 11(2), 1-11.
- Mawaza, J. F., & Khalil, A. (2020). Masalah sosial dan kebijakan publik di Indonesia (Studi kasus UU ITE No. 19 Tahun 2016). *Journal of Governance Innovation*, 2(1), 22-31.
- Oktavianiasih, K. (2025). Penegakan Hukum terhadap Konten Promosi Judi *Online* yang Dilakukan oleh Influencer di Media Sosial. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(3), 01-08.

- Purnawinata, D. T. (2021). Aspek hukum pidana dalam perjudian secara online. *Jurnal Solusi*, 19(2), 261.
- Reandi, A. R. D., & Simangunsong, F. (2024). Penerapan Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 277-288.
- Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE dalam Perspektif Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 7(2), 309-339.
- Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), hlm. 263.
- Saputra, A. H., Widodo, E., & Paramita, V. N. (2025). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Muatan Perjudian Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 2(1), 161-182.
- Setiawan, M. N. (2021). Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia. *DATIN Law Jurnal*, 2(1), 1-21.
- Sidik, S. (2013). Dampak undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) terhadap perubahan hukum dan sosial dalam masyarakat. *Jurnal Ilmiah Widya*, 1(1), 1-7.
- Sitanggang, A., Sari, B. P., & Sidabutar, E. D. (2023). Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online. *Mediation: Journal of Law*, 16-22.
- Tamza, Fristia Berdian., & Akbar, M. F. R. (2025). Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Pencurian. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 328-335.
- Winarno, W. A. (2011). Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 10(1).
- Wulandari, T. F., & Ramadhany, S. W. (2023). Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Promosi Konten Judi Online. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(1), 71-74

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

D. Website

Hukumonline.com. (n.d.). *Teori Pemidanaan yang Dianut di Indonesia*. Diakses pada 18 Juli 2025, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>

Kompas.com. (2023, Oktober 21). *Marak di Media Sosial, Bisakah Akun yang Promo Judi Online Dipidana?*. Diakses pada 17 Juli 2025, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/21/180000365/marak-di-media-sosial-bisakah-akun-yang-promo-judi-online-dipidana->

Cyberthreat.id. (n.d.). *Ini Benturan Hukum Judi Online di Indonesia dengan Kebijakan Iklan Meta dan Google*. Diakses pada 17 Juli 2025, dari <https://cyberthreat.id/read/15906/Ini-Benturan-Hukum-Judi-Online-di-Indonesia-dengan-Kebijakan-Iklan-Meta-dan-Google>

Viva.co.id. (n.d.). *Polisi Tangkap 2 Selebgram di Lampung Terkait Promosikan Judi Online di Medsos*. Diakses pada 17 Juli 2025, dari <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1725437-polisi-tangkap-2-selebgram-di-lampung-terkait-promosikan-judi-online-di-medsos>